



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra
2. Tempat lahir : JAMBI
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Bulan No. 135 RT.021/ Kel. Rajawali Kec.
Jambi Timur, Provinsi Jambi
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : KARYAWAN

Terdakwa Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana. terhadap para terdakwa **INDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 36 (Tiga Puluh Enam) dus tinta palsu merk Epson type L 100;
 - 2 (dua) buah dus tinta tipe L 100 palsu masing-masing satu dus wama kuning dan satu dus wama biru;
 - uang tunai sebesar Rp.2.150.000,-;
 - surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 17 November 2019;
 - surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 23 November 2019.

Dipergunakan dalam perkara MUHKODIR bin NGADIONO

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA** bersama-sama dengan YONO (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, motong, memanjat, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.15 ketika Terdakwa bersama dengan YONO mendatangi gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara yang sedang tutup, selanjutnya Terdakwa mematikan saklar listrik gudang tersebut lalu membuka kunci pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa duplikatkan (dimana Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Eleven Komputer), setelah itu Terdakwa bersama YONO mengambil 38 (Tiga Puluh Delapan) buah kardus berisi tinta printer merk Epson kemudian meninggalkan gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan YONO membawa tinta printer tersebut ke rumah MUHKODIR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan, setelah itu YONO bersama ANO serta seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pergi mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) kardus berisi tinta printer merk Epson palsu yang telah dipersiapkan guna selanjutnya dibawa ke tempat MUHKODIR untuk ditukar dengan tinta printer yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan YONO.
- Bahwa adapun tinta printer palsu tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan YONO ke gudang PT. Eleven Komputer sehingga seolah-olah tidak ada tinta printer milik PT. Eleven Komputer yang hilang sedangkan untuk tinta asli telah MUHKODIR jual dan uang hasil penjualannya dibagi bersama Terdakwa, YONO, ANO, dan seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa dan YONO tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai kurang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.183.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;**

ATAU

Kedua,

-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA** bersama-sama dengan YONO (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada padanya karena hubungan kerja atau karena menerima upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika Terdakwa selaku pegawai atau staf gudang PT. Eleven Komputer (sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja Nomor : 009/ELV/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dari PT. Eleven Komputer) yang bertugas untuk mengurus barang yang berada di gudang PT. Eleven Komputer menduplikatkan kunci gudang tersebut dimana Terdakwa merencanakan bersama YONO untuk menukar tinta printer merk Epson dari gudang tersebut dengan tinta printer palsu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.15 Terdakwa bersama dengan YONO mendatangi gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara yang saat itu sedang tutup, selanjutnya Terdakwa mematikan saklar listrik gudang tersebut lalu membuka kunci pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa duplikatkan), setelah itu Terdakwa bersama YONO mengambil 38 (Tiga Puluh Delapan) buah kardus berisi tinta printer merk Epson kemudian meninggalkan gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan YONO membawa tinta printer tersebut ke rumah MUHKODIR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan, setelah itu YONO bersama ANO serta seseorang lagi yang belum terungkap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pergi mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) kardus berisi tinta printer merk Epson palsu yang telah dipersiapkan guna selanjutnya dibawa ke tempat MUHKODIR untuk ditukar dengan tinta printer yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan YONO.

- Bahwa adapun tinta printer palsu tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan YONO ke gudang PT. Eleven Komputer sehingga seolah-olah tidak ada tinta printer milik PT. Eleven Komputer yang hilang sedangkan untuk tinta asli telah MUHKODIR jual dan uang hasil penjualannya dibagi bersama Terdakwa, YONO, ANO, dan seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya.

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa dan YONO tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.183.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Avriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa atas nama INDRA.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara.
 - Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Eleven Komputer yang mendapatkan kuasa dari pimpinannya untuk mewakili PT. Eleven Komputer dalam perkara ini.
 - Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan dari PT. Eleven Komputer.
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dimana awalnya ketika Saksi akan mengirim

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari pelanggan sebanyak 30 (tiga puluh) tinta printer lalu Saksi menyuruh salah satu karyawan yang bernama DENDI untuk membuka satu dus tinta printer baru dan ketika dibuka Saksi melihat dus tinta tersebut mencurigakan karena hologramnya tidak terang, dusnya kusam, tanggal kadaluarsanya berbeda di dalam dus botol dan dus kemasan sehingga Saksi kemudian membuka rekaman CCTV gudang dan menemukan rekaman pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 terlihat Terdakwa mengambil dus tinta printer dari dalam gudang PT. Eleven Komputer.

- Bahwa benar barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 berbagai warna;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil 38 (Tiga Puluh Delapan) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut dan menggantinya dengan tinta palsu agar tidak diketahui.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa terlebih dahulu menduplikatkan kunci gembok pintu luar dan pintu gudang PT. Eleven Komputer, setelah itu pada saat hari libur dimana tidak ada orang di gudang, Terdakwa datang bersama rekannya yang bernama YONO lalu membuka kunci gembok dan pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa mematikan saklar listrik agar tidak terekam oleh CCTV, selanjutnya Terdakwa bersama YONO masuk ke dalam gudang mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut lalu di bawa ke tempat rekannya yang kemudian saksi ketahui adalah MUHKODIR, setelah itu Terdakwa bersama YONO kembali ke gudang membawa dus berisi tinta palsu untuk menukar tinta asli yang mereka ambil agar perbuatan mereka tidak diketahui.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama rekannya tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai Rp.193.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ulfi Sunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa atas nama INDRA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Eleven Komputer yang mendapatkan kuasa dari pimpinannya untuk mewakili PT. Eleven Komputer dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan dari PT. Eleven Komputer.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dimana awalnya ketika Saksi akan mengirim pesanan dari pelanggan sebanyak 30 (tiga puluh) tinta printer lalu Saksi menyuruh salah satu karyawan yang bernama DENDI untuk membuka satu dus tinta printer baru dan ketika dibuka Saksi melihat dus tinta tersebut mencurigakan karena hologramnya tidak terang, dusnya kusam, tanggal kadaluarsanya berbeda di dalam dus botol dan dus kemasan sehingga Saksi kemudian membuka rekaman CCTV gudang dan menemukan rekaman pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 terlihat Terdakwa mengambil dus tinta printer dari dalam gudang PT. Eleven Komputer.
- Bahwa benar barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 berbagai warna;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil 38 (Tiga Puluh Delapan) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut dan menggantinya dengan tinta palsu agar tidak ketahuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa terlebih dahulu menduplikatkan kunci gembok pitnu luar dan pintu gudang PT. Eleven Komputer, setelah itu pada saat hari libur dimana tidak ada orang di gudang, Terdakwa datang bersama rekannya yang bernama YONO lalu membuka kunci gembok dan pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mematikan saklar listrik agar tidak terekam oleh CCTV, selanjutnya Terdakwa bersama YONO masuk ke dalam gudang mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut lalu di bawa ke tempat rekannya yang kemudian saksi ketahui adalah MUHKODIR, setelah itu Terdakwa bersama YONO kembali ke gudang membawa dus berisi tinta palsu untuk menukar tinta asli yang mereka ambil agar perbuatan mereka tidak diketahui.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama rekannya tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai Rp.193.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Dendi Alpitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa atas nama INDRA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Eleven Komputer yang mendapatkan kuasa dari pimpinannya untuk mewakili PT. Eleven Komputer dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan dari PT. Eleven Komputer.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dimana awalnya ketika Saksi akan mengirim pesanan dari pelanggan sebanyak 30 (tiga puluh) tinta printer lalu Saksi menyuruh salah satu karyawan yang bernama DENDI untuk membuka satu dus tinta printer baru dan ketika dibuka Saksi melihat dus tinta tersebut mencurigakan karena hologramnya tidak terang, dusnya kusam, tanggal kadaluarsanya berbeda di dalam dus botol dan dus kemasan sehingga Saksi kemudian membuka rekaman CCTV gudang dan menemukan rekaman pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 17 November 2019 terlihat Terdakwa mengambil dus tinta printer dari dalam gudang PT. Eleven Komputer.

- Bahwa benar barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 berbagai warna;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil 38 (Tiga Puluh Delapan) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut dan menggantinya dengan tinta palsu agar tidak ketahuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa terlebih dahulu menduplikatkan kunci gembok pintu luar dan pintu gudang PT. Eleven Komputer, setelah itu pada saat hari libur dimana tidak ada orang di gudang, Terdakwa datang bersama rekannya yang bernama YONO lalu membuka kunci gembok dan pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa mematikan saklar listrik agar tidak terekam oleh CCTV, selanjutnya Terdakwa bersama YONO masuk ke dalam gudang mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut lalu di bawa ke tempat rekannya yang kemudian saksi ketahui adalah MUHKODIR, setelah itu Terdakwa bersama YONO kembali ke gudang membawa dus berisi tinta palsu untuk menukar tinta asli yang mereka ambil agar perbuatan mereka tidak diketahui.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama rekannya tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai Rp.193.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Muhkodir bin Ngadiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik PT. Eleven Komputer yang hilang diambil oleh Terdakwa atas nama INDRA.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa bersama YONO melakukan pencurian barang milik PT. Eleven Komputer berupa 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 berbagai wama.
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh YONO dan Terdakwa di rumah Saksi dengan membawa 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 berbagai wama setelah itu tidak lama kemudian YONO pergi lalu kembali lagi bersama dengan ANO dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya dimana saat itu YONO bersama ANO dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya tersebut membawa 36 (tiga puluh enam) dust berisi tinta printer palsu, selanjutnya tinta printer palsu tersebut dipindahkan kedalam dus tinta printer asli sedangkan isi dus tinta printer asli tersebut dikeluarkan dan disimpan di rumah Saksi, setelah selesai YONO bersama Terdakwa membawa kembali dus yang sudah berisi tinta printer tersebut untuk dikembalikan ke tempat mereka ambil.
- Bahwa saksi disuruh oleh ANO menjual tinta printer asli tersebut dimana jumlahnya 36 (tiga puluh enam) dus dan Saksi jual kepada seseorang yang bernama SUBUR di daerah pasar Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa Adapun dari hasil penjualan tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dimana Saksi mendapatkan bagian Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh YONO dan ANO untuk mereka bagi termasuk kepada Terdakwa namun untuk besaran pembagiannya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha jual beli tinta printer.
- Bahwa Saksi baru saat itu dimintai tolong oleh YONO dan ANO.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa melainkan dikenalkan oleh YONO.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan adanya Terdakwa bersama YONO telah mengambil barang milik PT. Eleven Komputer.
- Bahwa adapun barang milik PT. Eleven Komputer yang Terdakwa dan YONO ambil berupa 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 berbagai warna.
- Bahwa Terdakwa bersama YONO melakukan perbuatannya tersebut pada Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Eleven Komputer sedangkan YONO bukan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menduplikatkan kunci gembok pitnu luar dan pintu gudang PT. Eleven Komputer, setelah itu pada saat hari libur dimana tidak ada orang di gudang, Terdakwa datang bersama rekannya yang bernama YONO lalu membuka kunci gembok dan pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa mematikan saklar listrik agar tidak terekam oleh CCTV, selanjutnya Terdakwa bersama YONO masuk ke dalam gudang mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson tersebut lalu di bawa ke tempat rekan YONO yang bernama MUHKODIR, adapun saat itu Terdakwa menunggu di luar rumah MUHKODIR, beberapa saat kemudian YONO pergi lalu kembali bersama dengan ANO dan seorang temannya lagi dengan membawa tinta printer palsu untuk kemudian menukarnya dengan tinta asli yang Terdakwa dan YONO ambil, setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama YONO membawa kembali 36 (tiga puluh enam) dus yang sudah berisi tinta palsu untuk dikembalikan ke gudang PT. Eleven Komputer agar seolah-olah tidak ada barang yang hilang.
- Bahwa benar tinta tersebut kemudian dijual oleh MUHKODIR dimana MUHKODIR mendapatkan bagian Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sekitar Rp.21.600.000,-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya dibagi oleh YONO dan ANO.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (Tiga Puluh Enam) dus tinta palsu merk Epson type L 100;
2. 2 (dua) buah dus tinta tipe L 100 palsu masing-masing satu dus warna kuning dan satu dus warna biru;
3. uang tunai sebesar Rp.2.150.000,-;
4. surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 17 November 2019;
5. surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 23 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.15 ketika Terdakwa bersama dengan YONO mendatangi gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara yang sedang tutup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mematikan saklar listrik gudang tersebut lalu membuka kunci pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa duplikatkan (dimana Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Eleven Komputer);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama YONO mengambil 36 (Tiga Puluh Delapan) buah kardus berisi tinta printer merk Epson kemudian meninggalkan gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan YONO membawa tinta printer tersebut ke rumah MUHKODIR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa setelah itu YONO bersama ANO serta seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pergi mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) kardus berisi tinta printer merk Epson palsu yang telah dipersiapkan guna selanjutnya dibawa ke tempat MUHKODIR untuk ditukar dengan tinta printer yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan YONO.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tinta printer palsu tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan YONO ke gudang PT. Eleven Komputer sehingga seolah-olah tidak ada tinta printer milik PT. Eleven Komputer yang hilang sedangkan untuk tinta asli telah MUHKODIR jual dan uang hasil penjualannya dibagi bersama Terdakwa, YONO, ANO, dan seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa dan YONO tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.183.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, motong, memanjat, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **INDRA**, Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika Terdakwa selaku pegawai atau staf gudang PT. Eleven Komputer (sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja Nomor: 009/ELV/X1/2019 tanggal 25 November 2019 dari PT. Eleven Komputer) yang bertugas untuk mengurus barang yang berada di gudang PT. Eleven Komputer menduplikatkan kunci gudang tersebut dimana Terdakwa merencanakan bersama YONO untuk menukar tinta printer merk Epson dari gudang tersebut dengan tinta printer palsu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.15 Terdakwa bersama dengan YONO mendatangi gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara yang saat itu sedang tutup, selanjutnya Terdakwa mematikan saklar listrik gudang tersebut lalu membuka kunci pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa duplikatkan), setelah itu Terdakwa bersama YONO mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson kemudian meninggalkan gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan YONO membawa tinta printer tersebut ke rumah MUHKODIR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijualkan, setelah itu YONO bersama ANO serta seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pergi mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) kardus berisi tinta printer merk Epson palsu yang telah dipersiapkan guna selanjutnya dibawa ke tempat MUHKODIR untuk ditukar dengan tinta printer yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan YONO.

- Bahwa adapun tinta printer palsu tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan YONO ke gudang PT. Eleven Komputer sehingga seolah-olah tidak ada tinta printer milik PT. Eleven Komputer yang hilang sedangkan untuk tinta asli telah MUHKODIR jual dan uang hasil penjualannya dibagi bersama Terdakwa, YONO, ANO, dan seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya.

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama dengan YONO mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson type L100 milik PT. Eleven Komputer tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagi bersama rekannya lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

- Bahwa Terdakwa bersama YONO mengambil tinta printer tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Eleven Komputer dimana Terdakwa mengambilnya dengan cara menduplikatkan kunci gembok dan kunci pintu gudang PT. Eleven Komputer;

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa dan YONO tersebut mengakibatkan PT. Eleven Komputer menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 183.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika Terdakwa selaku pegawai atau staf gudang PT. Eleven Komputer (sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja Nomor : 009/ELV/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dari PT. Eleven Komputer) yang bertugas



untuk mengurus barang yang berada di gudang PT. Eleven Komputer menduplikatkan kunci gudang tersebut dimana Terdakwa merencanakan bersama YONO untuk menukar tinta printer merk Epson dari gudang tersebut dengan tinta printer palsu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 08.15 Terdakwa bersama dengan YONO mendatangi gudang PT. Eleven Komputer di Komplek Ruko Lodan Center blok L 16 Jl. Lodan Raya, Jakarta Utara yang saat itu sedang tutup, selanjutnya Terdakwa mematikan saklar listrik gudang tersebut lalu membuka kunci pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa duplikatkan), setelah itu Terdakwa bersama YONO mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) buah kardus berisi tinta printer merk Epson kemudian meninggalkan gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan YONO membawa tinta printer tersebut ke rumah MUHKODIR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan, setelah itu YONO bersama ANO serta seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pergi mengambil 36 (Tiga Puluh Enam) kardus berisi tinta printer merk Epson palsu yang telah dipersiapkan guna selanjutnya dibawa ke tempat MUHKODIR untuk ditukar dengan tinta printer yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan YONO.

- Bahwa adapun tinta printer palsu tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan YONO ke gudang PT. Eleven Komputer sehingga seolah-olah tidak ada tinta printer milik PT. Eleven Komputer yang hilang sedangkan untuk tinta asli telah MUHKODIR jual dan uang hasil penjualannya dibagi bersama Terdakwa, YONO, ANO, dan seseorang lagi yang belum terungkap identitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, motong, memanjat, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta yaitu Terdakwa bersama YONO mengambil 36 (tiga puluh enam) dus tinta printer merk EPSON type L100 milik PT. Eleven Komputer dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menduplikatkan kunci gembok dan pintu gudang PT. Eleven Komputer lalu pada saat hari libur, Terdakwa bersama YONO mendatangi gudang tersebut lalu membuka gembok dan pintunya dengan menggunakan kunci duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, motong, memanjat, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa

- 36 (Tiga Puluh Enam) dus tinta palsu merk Epson type L 100;
- 2 (dua) buah dus tinta tipe L 100 palsu masing-masing satu dus warna kuning dan satu dus warna biru;
- uang tunai sebesar Rp.2.150.000,-;
- surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 17 November 2019;
- surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 23 November 2019.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n MUHKODIR bin NGADIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (Tiga Puluh Enam) dus tinta palsu merk Epson type L 100;
 - 2 (dua) buah dus tinta tipe L 100 palsu masing-masing satu dus wama kuning dan satu dus wama biru;
 - uang tunai sebesar Rp.2.150.000,-;
 - surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 17 November 2019;
 - surat ringkasan dan nilai stock PT. Eleven Komputer periode 23 November 2019.

Dipergunakan dalam perkara MUHKODIR bin NGADIONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.